

CERTIFICATE

OF APPRECIATION

Is proudly presented to:

Dr. Jonnardi, CA.,CPA.,CPI

To provide valuable insight during our training workshop
on December 16, 2022, about:

PERPAJAKAN INDONESIA



FITRIANA ALFIANTY
HEAD SECRETARY





Perpajakan Indonesia

Internal Training Suttan Capital
16 Desember 2022
Dr. Jonnardi, CA., CPA., CPI

Agenda




Konsep Pajak


Regulasi Pajak

Diskusi


Mengapa Belajar Pajak ??



Karir di Bidang Pajak



Pajak - Perusahaan



PERTANYAAN MENDASAR



- Bagaimana Anda membayar pajak ??
- Bagaimana mencatat ?
 - Penjualan
 - Pembayaran gaji
 - Pembayaran sewa
 - Penerimaan pendapatan jasa?
- Dari mana pos-pos pajak dalam Laporan Keuangan diperoleh ?
 - Beban pajak penghasilan
 - Utang pajak penghasilan / pajak dibayar dimuka
 - Aset dan liabilitas pajak tangguhan
- Bagaimana pengungkapan dalam laporan keuangan?
 - Catatan atas laporan keuangan → koreksi fiskal

Pajak dalam Laporan Keuangan

◎ Laporan posisi keuangan

Pajak dibayar di muka - dikurangi bagian lancar	2u,39a	1.282.917
Aset pajak tangguhan	2u,39e	676.809
Utang pajak	2u,39b	
Pajak penghasilan		437.054
Pajak lain-lain		99.214
Liabilitas pajak tangguhan	2u,39e	2.443.100

◎ Laporan laba rugi

LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		4.927.228
Beban pajak penghasilan	2u,39c	<u>1.767.740</u>
LABA TAHUN BERJALAN		<u>3.159.488</u>

◎ Arus kas

Pembayaran pajak penghasilan badan		(1.896.489)
------------------------------------	--	-------------

Pajak dalam Laporan Keuangan

© Catatan atas Laporan keuangan

Beban pajak penghasilan

	<u>2016</u>
Beban pajak kini	1.921.210
Beban pajak tangguhan	<u>(153.470)</u>
Total	<u>1.767.740</u>
Pajak penghasilan badan	212.332
Pajak penghasilan badan - Entitas Anak	<u>224.722</u>
Subtotal	<u>437.054</u>
Pajak lain-lain:	
- Pajak penghasilan - Pasal 21	29.021
- Pajak penghasilan - Pasal 23/26	26.482
- Pajak penghasilan - Pasal 22	7.676
- Pajak penghasilan - Pasal 15/4(2)	5.453
- Pajak penghasilan - Pasal 24	5
- PPN	(77.408)
- Pajak bahan bakar kendaraan bermotor	<u>107.985</u>
Subtotal	<u>99.214</u>
Total	<u>536.268</u>

Ilustrasi Pajak Perusahaan

LABA RUGI

Laba sebelum pajak	xxx
Pajak kini (current tax)	(xxx)
Pajak tangguhan (deferred tax)	<u>xxx</u>
Laba tahun bjlN dari operasi dilanjutkan	xxx
Kerugian/pendapan operasi dihentikan	xxx
Laba tahun berjalan	xxx
Penghasilan komprehensif lain	xxx
Pajak penghasilan terkait	<u>(xxx)</u>
Total laba komprehensif	xxx
Laba yang dapat diatribusikan kepada:	
Pemilik entitas induk	xxx
Kepentingan non pengendali	xxx



NERACA

Aset Pajak Tangguhan	xxx	atau
Liabilitas Pajak Tangguhan	xxx	

Pajak Perusahaan



- Penghasilan
- Beban yang dapat dikurangkan
- Penghasilan kena pajak
- X tarif pajak
- Pajak terutang 1thn fiskal
- Kredit pajak
 - Angsuran pajak (PPh25)
 - Dipotong pihak lain (22,23)
 - Pajak luar negeri (24)
- Pajak kurang/lebih bayar (29/28)

PAJAK dalam Perusahaan


- Pajak atas Penghasilan Perusahaan
 - Dibayar langsung oleh perusahaan :
 - Angsuran pajak (PPH 25)
 - Pembayaran pajak akhir tahun (PPH 28/29)
 - Dipotong oleh pihak lain (final, tidak final, 22, 23)
 - Laporan laba rugi akan mempengaruhi jumlah beban pajak dan di Neraca → utang pajak / pajak dibayar dimuka
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax)
 - Pajak atas penghasilan yang diterima pihak lain (21, 23, 26)
 - PPN → pajak atas penyerahan barang / jasa kena pajak
 - Tidak muncul dalam laporan laba rugi, tetapi di Neraca sebagai utang atau pajak dibayar dimuka
- Pajak Lainnya
 - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
 - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 - Pajak Daerah
 - Bea Materai



PAJAK untuk Individu

- Individu → SPTnya berbeda
 - Bekerja dari satu pemberi kerja
 - Bekerja lebih dari satu pemberi kerja
 - Pemilik usaha
- Pajak atas Individu
 - Dibayar langsung oleh individu:
 - Angsuran pajak (PPh 25)
 - Pembayaran pajak akhir tahun (PPh 28/29)
 - Dipotong oleh pihak lain (PPh21, PPh23, PPh22, PPh24, tidak final, final,)
- Kewajiban memotong pajak pihak lain (with holding tax) → Pph 21, PPh final
 - Orang pribadi yang mempekerjakan pihak lain
 - PPN untuk individu yang menjalankan usaha
- Pajak Lainnya
 - PBB, pajak daerah, PPnBM → beban
 - Pajak atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan (BPHTP)
 - Pajak Daerah
 - Bea Materai

Perbedaan Pajak dan Akuntansi -1



Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H

iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum

(Dasar-dasar hukum pajak dan pajak pendapatan 1990:5)

PENGERTIAN PAJAK

Prof.Dr.P.J.A.Adriani

Iuran kepada negara (dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yg langsung dpt ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan

Mr. DR. N. J. Feldmann

Pajak adalah prestasi yang dilaksanakan oleh dan terutang kepada Pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata2 digunakan untuk menutup pengeluaran2 umum.

Prof. Edwin R. A. Seligman

“Tax is compulsory contribution from the person to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefit conferred.”

Definisi Pajak

- Dipungut berdasarkan undang-undang
- Tidak menunjukkan adanya kontraprestasi
- Dipungut negara baik pemerintah pusat dan daerah
- Diperuntukkan pengeluaran pemerintah → public investment
- Mempunyai tujuan lain → reguler

PERBEDAAN PAJAK

- **RETRIBUSI**

Mendapat
kontraprestasi
langsung



Unsur yang melekat pada pengertian retribusi adalah:

1. Pemungutan retribusi harus berdasarkan **undang-undang**.
2. Sifat pemungutannya **dapat dipaksakan**
3. Pemungutannya dilakukan oleh **negara**
4. Digunakan untuk **pengeluaran** bagi masyarakat umum
5. **Kontraprestasi** langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi

PERBEDAAN PAJAK




▪ **SUMBANGAN**

Yang mendapat manfaat penerima sumbangan

- Sumbangan tidak diartikan untuk kepentingan pengeluaran² yang dikelola oleh pemerintah, tetapi dilakukan oleh dan untuk kepentingan sekelompok masyarakat tertentu dan tidak memerlukan dasar hukum pungutannya berdasarkan UU serta unsur pelaksanaannya pun tidak ada
- Sumbangan pungutannya tidak berdasarkan UU tetapi lebih bersifat gotong royong

Fungsi Pajak





- **Budgetair** → sumber penerimaan utama
- **Reguler** → PPnBM
Minimum keras, PPh
pengusahaan kecil lebih rendah,

- Redistribusi
- Demokrasi

Pajak dalam APBN 2018

Uraian (triliun Rupiah)	2017	2018	% thd Outlook 2017	Selisih
	Outlook	APBN		
A. PENDAPATAN NEGARA	1.736,1	1.894,7	109,1	158,7
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.733,0	1.893,5	109,3	160,6
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.472,7	1.618,1	109,9	145,4
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	260,2	275,4	105,8	15,2
II. PENERIMAAN HIBAH	3,1	1,2	38,5	(1,9)
B. BELANJA NEGARA	2.098,9	2.220,7	105,8	121,7
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.343,1	1.454,5	108,3	111,4
1. Belanja K/L	769,2	847,4	110,2	78,2
2. Belanja Non K/L	573,9	607,1	105,8	33,2
a.l. a. Pembayaran Bunga Utang	218,6	238,6	109,2	20,0
b. Subsidi	168,9	156,2	92,5	(12,6)
c. Belanja Lain-lain	56,0	67,2	120,1	11,2
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	755,9	766,2	101,4	10,3
1. Transfer ke Daerah	697,7	706,2	101,2	8,5
a.l. a. Dana Bagi Hasil	95,4	89,2	93,5	(6,2)
b. Dana Alokasi Umum	398,6	401,5	100,7	2,9
2. Dana Desa	58,2	60,0	103,1	1,8
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(144,3)	(87,3)	60,5	57,0
D. SURPLUS/(DEFISIT) ANGGARAN (A - B)	(362,9)	(325,9)	89,8	36,9
<i>% Surplus/ (Defisit) Anggaran terhadap PDB</i>	<i>(2,67)</i>	<i>(2,19)</i>		
E. PEMBIAYAAN ANGGARAN (I + II + III + IV + V)	362,9	325,9	89,8	(36,9)
I. PEMBIAYAAN UTANG	427,0	399,2	93,5	(27,8)
a.l. Surat Berharga Negara (neto)	433,0	414,5	95,7	(18,4)
II. PEMBIAYAAN INVESTASI	(59,7)	(65,7)	109,9	(5,9)
III. PEMBERIAN PINJAMAN	(3,7)	(6,7)	182,4	(3,0)
IV. KEWAJIBAN PENJAMINAN	(1,0)	(1,1)	111,5	(0,1)
V. PEMBIAYAAN LAINNYA	0,3	0,2	61,0	(0,1)

Pertumbuhan Penerimaan Pajak




Penerimaan Pajak

Dalam Triliun Rp
Pertumbuhan per tahun


Tax Ratio

Arti sempit: hanya pajak saja
Arti luas: termasuk SDA Migas dan minerba

Komposisi Penerimaan Pajak APBN 2017



Komposisi Pajak dan Tax Amnesty



UU PPN & PPnBM (UU 42/2009)

Perubahan keempat dari UU 8/1983

Pengukuhan pengusaha kena pajak

Kewajiban melaporkan usaha, memungut dan menyetor dan melaporkan pajak terutang

Obyek Pajak


Tarif dan Cara Menghitung Pajak

Saat dan tempat terutang


Laporan Perhitungan pajak

Ketentuan Khusus - pemungut

PEMBAGIAN HUKUM PAJAK



Jenis Pajak




Penelitian Bidang Pajak

- Perusahaan:
 - Ketaatan perusahaan memenuhi kewajiban pajak
 - Pajak dalam laporan keuangan → book tax difference; *earning management*; pajak tangguhan.
 - Tax management, tax avoidance, tax evasion
 - Pajak internasional → transfer pricing, heaven countries, thin capitalization
- Kebijakan pajak – menguji efektivitas kebijakan yang telah dilakukan
- Penelitian individu – ketaatan / tax compliance



FROM STRATEGY TO
BRANDS OR TO
CREATE
INNOVATE
TARGET MOTIVATE
THINK
PLANNING
PROBLEM
SOLUTION
88BOX









STRATEGY
MANAGEMENT
CREATE
INNOVATE
TARGET
GROWTH
MOTIVATE
THINK
CHANGE
PLAN
PROCESS
COMMITMENT
CEBOX



Perpajakan
Indonesia

